

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN
PEMBERIAN PINJAMAN SECARA ELEKTRONIK
PADA APLIKASI GOJEK**

(Tesis)

Oleh

MARSELA SALIM

NPM 2322011081



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN
PEMBERIAN PINJAMAN SECARA ELEKTRONIK
PADA APLIKASI GOJEK**

Oleh

**MARSELA SALIM
NPM 2322011081**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Magister Hukum**

Pada

**Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBERIAN PINJAMAN TUNAI SECARA ELEKTRONIK PADA APLIKASI GOJEK

Oleh

Marsela Salim

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis implementasi perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik pada aplikasi Gojek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 1. pelaksanaan perjanjian, 2. akibat hukum, 3. tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi Gojek.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara dengan metode pengolahan data terdiri dari pemeriksaan, verifikasi, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang 1. pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi gojek dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pra kontraktual, kontraktual, post kontraktual. 2. akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian ini adalah penerima pinjaman Gopaylater wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila penerima pinjaman wanprestasi maka akibat hukum yang timbul adalah akun gojek dibekukan, dikenai denda harian, masuk dalam daftar SLIK OJK, serta penagihan oleh findaya melalui panggilan suara, dan kunjungan lapangan oleh *debt collector*, 3. Findaya selaku kuasa dari pemberi pinjaman diberikan hak untuk melakukan upaya tertentu seperti penagihan *desk collection* dan *field collection* jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi, Namun, Penerima Pinjaman membebaskan pemberi pinjaman dari tanggung jawab atas risiko, kerugian, biaya, denda, dan/atau bunga yang timbul akibat kegagalan Penerima Pinjaman memenuhi kewajibannya. Saran untuk penyelenggara pinjaman adalah perluasan informasi tentang ketentuan pinjaman, pengawasan proses penagihan, pengembangan sistem pengawasan risiko. Saran untuk penerima pinjaman adalah memahami ketentuan pinjaman dan perencanaan keuangan yang baik. Saran untuk pemerintah adalah pengawasan yang lebih ketat pada penyelenggara pinjaman dan pengembangan peraturan yang lebih spesifik.

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjaman Tunai Elektronik, Gojek.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC CASH LOAN AGREEMENTS ON THE GOJEK APPLICATION

By

Marsela Salim

This study focuses on the juridical analysis of the implementation of electronic cash loan agreements on the Gojek application. The purpose of this study is 1. to analyze the implementation of the agreement, 2. legal consequences, and 3. the responsibilities of the parties involved in the implementation of electronic loan facilities on the Gojek application..

The type of research used is normative-empirical. The data sources include primary and secondary data, with primary and secondary legal materials. The data collection methods involve interviews and literature studies, with data processing methods consisting of examination, verification, classification, and systematization of data. The data analysis is qualitative in nature.

The research results show that: 1. the implementation of the electronic loan agreement on the Gojek application is carried out through three stages, namely pre-contractual, contractual, and post-contractual. 2. The legal consequences of this agreement are that Gopaylater loan recipients are obliged to repay the loan in accordance with applicable provisions. If the loan recipient defaults, the resulting legal consequences are Gojek account freezing, daily fines, inclusion in the OJK's SLIK list, and collection efforts by Findaya through voice calls and field visits by debt collectors. 3. Findaya, as the proxy of the lender, is given the right to take certain measures such as desk collection and field collection if the loan recipient defaults. However, the Loan Recipient releases the Lender from liability for risks, losses, costs, fines, and/or interest arising from the Loan Recipient's failure to fulfill their obligations. Recommendations for loan providers include providing more comprehensive information about loan terms, monitoring the collection process, and developing risk management systems. Recommendations for loan recipients include understanding loan terms and having good financial planning. Recommendations for the government include stricter supervision of loan providers and developing more specific regulations.

Keywords: Agreement, Electronic Cash Loan, Gojek.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : Analisis Yuridis Implementasi Perjanjian
Pemberian Pinjaman Tunai Secara Elektronik
Pada Aplikasi Gojek
Nama Mahasiswa : Marsela Salim
Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011081
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

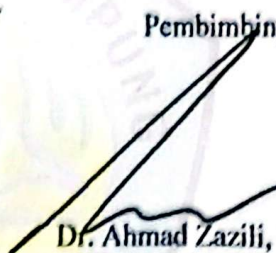
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I



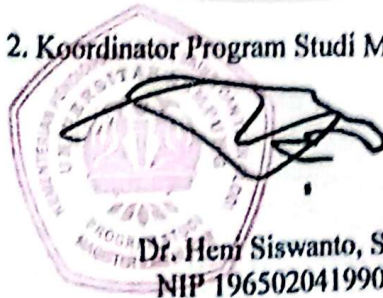
Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.
NIP 197309291998021001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

2. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

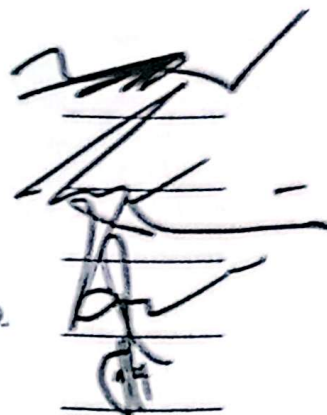


Dr. Heny Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Setriyadi Adhian S., S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
Penguji Utama : Prof. Dr. Nanung Rodiyah, M.A.
Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
Anggota Penguji : Dr. Kasmarwati, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fala, S.H., M.S.
NIP. 196412181983031002

3. Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Marhadi, M.Si.
NIP. 196408261989021001

Tanggal lulus ujian Tesis: 25 Juni 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsela Salim
Tempat dan tanggal lahir : Bandar Lampung, 02 Maret 2000
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011081

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam Tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Juni 2025

at pernyataan,


Marsela Salim
NPM 2322011081

RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak kelima dari lima bersaudara dengan Ayah bernama Hanafi Salim dan Ibu bernama Yulyantina Almega. Penulis lahir di Bandar Lampung, 2 Maret 2000. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2005 hingga tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2011 hingga tahun 2014, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2022 serta melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2023.

MOTO

“Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan.”

(QS. Ad-Dhuha:4)

“Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu.”

(QS. Al-Anfal:70)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa Syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat yang selalu disanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Atas karunia dan kemudahan yang telah diberikan, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Suamiku tercinta,

Akhmad Yogi S., A.Md.B.C.

terimakasih atas segala kasih dan cinta yang telah diberikan,
terimakasih atas semua doa dan dukungan di setiap langkah yang aku tempuh,
dengan kerendahan hati, kupersembahkan tulisan ini untukmu,
Suamiku.

Serta Orang Tua Penulis, Abah Hanafi Salim dan Umi Yulyantina Almega dan
Mertua Ayah Samsiono dan Bunda Eka Sari Putri.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Implementasi Perjanjian Pemberian Pinjaman Tunai Secara Elektronik Pada Aplikasi Gojek”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S., S.H., M.H., selaku pembimbing I terima kasih atas bimbingan, waktu, masukan dan bantuan segenap pemikirannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, waktu, masukan dan bantuan segenap pemikirannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodiyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I, II, dan Ujian Komprehensif guna kesempurnaan tesis ini.

7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, masukan, dan saran dalam seminar I, II dan Ujian Komprehensif guna kesempurnaan tesis ini.
8. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji, terimakasih atas waktu, masukan, dan saran pada saat Ujian Komprehensif guna kesempurnaan tesis ini.
9. Seluruh dosen, Staf Administrasi dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas ilmu dan bantuan serta pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Suamiku tercinta, Akhmad Yogi S. terimakasih atas semua waktu, kasih sayang dan *support* yang diberikan kepadaku. Terimakasih karena telah mendengarkan cerita serta keluh kesah selama ini.
11. Orangtua dan mertua, Abah, Umi, Ayah, dan Bunda terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadaku serta doa-doa luar biasa yang dapat membantu dalam kelancaran penyelesaian tesis ini.
12. Kakak-kakakku dan Adikku, Abang Nando, Suhunan Putri, Kanda Ocha, Kak Widi, Teh Nadya, Aa Gian, Bung Raka, Kak Dilla, dan Gayuh, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih sudah bersedia direpotkan dan diandalkan selama proses penyelesaian tesis ini berjalan.
13. Keponakan *Imo* tersayang, Nathan, Flo, Zora, Arzha, Andra, Daleyza, dan, Kala yang telah memberikan support dan hiburan kepadaku.
14. Sahabat-sahabatku Nurul, Vira dan Azisa yang selalu merangkul Penulis baik dalam keadaan senang ataupun sedih, serta kata-kata penenang yang selalu disampaikan untuk membuat Penulis yakin dengan langkah yang sedang dijalankan.
15. Seluruh Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2023.
16. Almamaterku Tercinta.
17. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, namun sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, 25 Juni 2025

Penulis,

Marsela Salim

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABLE.....	xvii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik.....	21
B. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	25
C. Tinjauan Umum Pembayaran Elektronik.....	29
D. Pembayaran Kemudian (<i>Paylater</i>) pada Aplikasi Gojek.....	32

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Secara Elektronik pada Aplikasi Gojek.....	33
B. Akibat Hukum dari Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Secara Elektronik pada Aplikasi Gojek.....	50
C. Tanggung Jawab Para Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Secara Elektronik pada Aplikasi Gojek.....	55

IV. PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Skema LPBBTI pada Pinjaman Daring.....	34
Gambar 2. Tahapan Aktigasi Gopaylater.....	41
Gambar 3. Cara Pembayaran Tagihan Gopaylater melalui Aplikasi Gojek.....	46

DAFTAR TABLE

Halaman

Table 1. Perbandingan Antara Perjanjian Biasa dan Perjanjian Elektronik (Gopaylater) dari Sisi Prosedur dan Isi Perjanjian.....	
---	--

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan ini didorong oleh peningkatan akses internet yang masif dan tersebarnya perangkat seluler di seluruh masyarakat. Jumlah pengguna internet Indonesia akan mencapai 221,5 juta orang pada tahun 2024, atau sekitar 79,5% dari populasi, menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.¹ Angka ini menunjukkan bahwa internet semakin tersebar di seluruh Indonesia, yang membuka peluang baru untuk inovasi dan transformasi digital dalam berbagai bidang kehidupan.

Industri transportasi adalah salah satu yang mengalami kerusakan besar sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Industri transportasi konvensional telah diubah oleh munculnya layanan transportasi *online*, yang memungkinkan pelanggan untuk memesan dan membayar untuk jasa seperti taksi, ojek, dan mobil rental melalui aplikasi seluler mereka. Untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, layanan ini menawarkan alternatif yang lebih efisien, efisien, dan terjangkau. Transaksi layanan transportasi online di Indonesia meningkat 19% pada tahun 2022, mencapai Rp 124,84 triliun.²

Gojek, salah satu pemimpin industri transportasi online di Indonesia, didirikan pada tahun 2010 sebagai penyedia ojek, yang dapat dipesan melalui aplikasi seluler. Sejak saat itu, Gojek terus berkembang untuk mencakup lebih banyak layanan, termasuk pembayaran digital, pesan-antar makanan, dan layanan transportasi lainnya. Gojek telah mengubah cara orang menggunakan dan mengakses transportasi dengan menawarkan solusi yang lebih canggih dan terhubung ke teknologi digital.

¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Internet. 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

² Katadata. (2022). Nilai Transaksi Ojek Online di Indonesia Diproyeksi Sebesar Rp 124 Triliun pada Tahun 2022 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/31/nilai-transaksi-ojek-online-di-indonesia-diproyeksi-sebesar-rp124-triliun-pada-2022>

Dengan munculnya Gojek, seseorang tidak hanya melihat perubahan dalam sektor transportasi tetapi juga membuka peluang baru di bidang keuangan digital. Pinjaman tunai elektronik adalah salah satu layanan yang tersedia, yang memungkinkan pelanggan mengajukan pinjaman secara online melalui aplikasi Gojek. Layanan ini menawarkan fleksibilitas dalam pembayaran kembali serta proses pengajuan yang mudah dan cepat. Meskipun memberikan kemudahan dan kemanjuran, layanan pinjaman tunai elektronik ini menimbulkan pertanyaan dan diskusi tentang elemen hukum dan peraturan yang mengatur pelaksanaannya. Perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik adalah jenis perjanjian baru yang belum diatur secara khusus oleh hukum positif Indonesia. Sejauh ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)³ sebagaimana ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengatur secara khusus perjanjian pemberian pinjaman tunai elektronik.⁴

Data meningkatnya pengguna aplikasi Gojek dari waktu ke waktu sangat penting untuk memahami pentingnya pengembangan layanan pinjaman tunai elektroniknya. Gojek telah meningkatkan jumlah penggunanya sejak diluncurkan pada tahun 2010. Lebih dari 200 ribu mitra pengemudi Gojek dan lebih dari 10 juta pemesanan diterima pada tahun 2015. Dalam beberapa tahun berikutnya, angka ini akan terus meningkat dengan cepat. Lebih dari 170 juta orang telah menggunakan aplikasi Gojek di Asia Tenggara pada akhir 2019 dan bergabung dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi.⁵ Angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat cepat dalam kurang dari lima tahun. Ekspansi Gojek ke banyak kota di Indonesia dan Asia Tenggara lainnya mendorong pertumbuhan ini.

Selain itu, Gojek mencatat peningkatan besar dalam jumlah pengguna dan transaksi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021.⁶ Lebih dari 38 juta

³ Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut LNRI) Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut TLNRI) Nomor 4843

⁴ LNRI Tahun 2016 Nomor 251, TLNRI Nomor 5952

⁵ Katadata. (2020). Pengguna Aktif Gojek di 4 Negara Asia Tenggara. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/01/pengguna-aktif-gojek-di-4-negara-asia-tenggara>

⁶ Katadata. (2020). Transaksi Gojek Tumbuh 10% dan Gopay Naik 2 Kali Lipat di Masa Pandemi. <https://katadata.co.id/digital/startup/5fad26a3c2db7/transaksi-gojek-tumbuh-10-gopay-naik-2-kali-lipat-di-masa-pandemi>

pengguna bulanan aktif melakukan lebih dari 2 miliar transaksi pada tahun 2021. Perubahan cara pelanggan menggunakan layanan online selama pembatasan sosial mendorong peningkatan ini. Diharapkan tren peningkatan pengguna Gojek ini akan berlanjut di tahun - tahun mendatang dan dengan diharapkannya pertumbuhan pengguna yang signifikan, kebutuhan akan layanan pinjaman tunai elektronik diperkirakan akan meningkat. Akibatnya, semakin penting untuk menetapkan peraturan dan hukum yang mengatur layanan ini.

Gojek telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia berkat perkembangan yang pesat dan beragamnya produk yang ditawarkannya. Namun, kesuksesan Gojek membawa tantangan baru, terutama berkaitan dengan peraturan dan perlindungan hukum bagi mitra dan penggunanya.

Gojek bekerja sama dengan berbagai pemberi pinjaman untuk menyediakan pinjaman tunai elektronik kepada pelanggannya.⁷ Untuk menyediakan layanan pinjaman tunai elektronik, Gojek bekerja sama dengan perusahaan finansial digital lainnya seperti PT. Gofin Karya Anak Bangsa, PT Amarta Mikro Fintek dan PT Findaya Findanventura selain BAVentura.⁸ Gojek dapat menawarkan pilihan pinjaman yang lebih beragam kepada pelanggannya dan membantu lebih banyak orang mendapatkan akses pinjaman.

Gojek bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman, yang bertanggung jawab atas proses analisis risiko, penyaluran dana, dan pengelolaan pinjaman. Di sisi lain, Gojek menyediakan platform dan antarmuka pengguna untuk mengajukan pinjaman. Tetapi Gojek juga bertanggung jawab atas verifikasi identitas pengguna dan penyaringan awal sebelum mengalihkan pengajuan pinjaman ke pemberi pinjaman. Suatu perjanjian kemitraan mengatur hak dan kewajiban Gojek dan pemberi pinjaman. Perjanjian ini juga mencakup hal-hal seperti perlindungan data, penyelesaian sengketa, dan pembagian pendapatan. Karena perjanjian kemitraan tersebut bersifat rahasia, rincian dan ketentuan spesifiknya tidak diketahui publik secara keseluruhan. Dengan adanya pihak pemberi pinjaman yang berpartisipasi

⁷ Gojek. (2023). Aktivasi GoPinjam. <https://www.gojek.com/id-id/help/gopaypinjam>

⁸ Findaya, "Apa itu Findaya?" <https://www.findaya.co.id/tentang/>

dalam layanan pinjaman tunai elektronik yang tersedia di aplikasi Gojek, analisis yuridis tentang pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman menjadi semakin sulit. Studi ini harus menyelidiki tidak hanya aspek hukum dari perjanjian yang dibuat oleh Gojek dengan penggunanya tetapi juga perjanjian yang dibuat oleh Gojek dengan pemberi pinjaman. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam layanan pinjaman tunai elektronik tersebut.

Layanan pinjaman tunai elektronik di aplikasi Gojek tidak terlepas dari masalah dan kesulitan yang muncul, meskipun memberikan kemudahan dan kecepatan untuk mendapatkan pinjaman. Perlindungan data pengguna adalah salah satu masalah yang paling umum. Data sensitif seperti identitas, riwayat pekerjaan, dan informasi keuangan harus diberikan saat mengajukan pinjaman. Pihak yang tidak berwenang dapat menyalahgunakan atau membocorkan data ini jika tidak dikelola dengan baik. Risiko penipuan dan pinjaman tidak tertagih adalah masalah lain yang muncul. Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan lebih dari 1.000 laporan penipuan dan pinjaman tidak tertagih yang melibatkan perusahaan pinjaman online.⁹

Meskipun kasus-kasus tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, ada kemungkinan bahwa beberapa di antaranya terkait dengan layanan pinjaman tunai elektronik yang tersedia di aplikasi Gojek dan mitra pemberi pinjamannya. Tingkat suku bunga dan biaya yang dibebankan untuk layanan pinjaman tunai elektronik juga menimbulkan masalah. Beberapa pengguna mengeluh tentang suku bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang harus dibayar; ini dianggap memberatkan dan tidak transparan. Hal ini mengundang perdebatan tentang perlunya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan pelanggan dan mencegah praktik pinjaman yang merugikan. Di samping itu, ada kekhawatiran tentang kemungkinan hak-hak konsumen yang dilindungi oleh perjanjian pinjaman tunai elektronik.¹⁰ Beberapa klausul perjanjian dianggap terlalu bias dan merugikan pengguna. Misalnya, ada

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Laporan Tahunan OJK 2021. <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>

¹⁰ Sari, I. P., & Nurhasanah, N. (2020). "Perjanjian Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 119-138.

klausul yang memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengakses atau melakukan tindakan penagihan yang dianggap mengancam terhadap data pengguna.¹¹

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman tunai elektronik di aplikasi Gojek masih menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian yuridis menyeluruh terhadap masalah-masalah tersebut untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat menerima perlindungan hukum yang memadai, dan untuk menciptakan lingkungan pinjaman online yang aman, adil, dan bertanggung jawab.

Gojek dipilih sebagai subjek penelitian karena beberapa alasan. Pertama, Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dengan banyak pengguna di seluruh negara. Pada tahun 2022, Gojek adalah aplikasi dengan jumlah unduhan terbanyak di Indonesia dalam kategori transportasi dan makanan. Ini menunjukkan seberapa besar Gojek memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, Gojek dipilih karena telah menjadi pionir dalam layanan pinjaman tunai elektronik di Indonesia. Pinjaman GoPayLater atau GoPinjam yang ditawarkan oleh Gojek telah menjadi salah satu layanan pinjaman online yang paling populer di Indonesia. Layanan pinjaman tunai Gojek memiliki lebih dari 2 juta pengguna aktif pada tahun 2021.

Gojek juga dipilih sebagai subjek penelitian karena bekerja sama dengan berbagai pemberi pinjaman untuk menyediakan pinjaman tunai secara online, dengan demikian, penerapan perjanjian pemberian pinjaman menjadi lebih sulit dan melibatkan lebih banyak pihak. Oleh karena itu, penelitian tentang Gojek dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang elemen hukum yang terkait dengan penerapan perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik yang melibatkan pihak ketiga. Selain itu, Gojek sangat terbuka tentang data penggunanya. Perusahaan ini secara teratur memberikan laporan tahunan dan informasi tentang kemajuan bisnisnya, termasuk informasi tentang layanan pinjaman tunai onlinenya.

¹¹ Mintarsih. 2013. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (EMoney) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Wawasan Hukum*, 29(2), 896.

Hal ini memudahkan peneliti mendapatkan data yang diperlukan untuk analisis mendalam.

Ketika seorang penerima pinjaman dapat memenuhi prestasinya, perjanjian pinjam tunai secara elektronik ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan *track record* yang baik pada SLIK OJK milik penerima pinjaman. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika penerima pinjaman yang tidak dapat memenuhi prestasinya atau dikenal dengan wanprestasi mendapatkan sanksi yang sangat berat dari pemberi pinjaman dan dari pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah penerima pinjaman di datangi oleh *debt collectore* dan *track record* dari penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi mendapatkan score yang buruk pada SLIK OJK nya. Pemberi pinjaman tidak ada kata toleransi terhadap hal tersebut berapapun jumlah hutang yang dimiliki oleh penerima pinjaman, sanksi tetap ditegakkan.

Pemilihan Gojek sebagai subjek penelitian ini menjadi sangat relevan dan penting karena alasan-alasan tersebut. Diharapkan bahwa analisis tentang cara perjanjian pinjaman tunai elektronik digunakan pada aplikasi Gojek akan memberikan informasi bermanfaat tentang perkembangan undang-undang dan praktik terbaik dalam industri pinjaman online di Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi Gojek?
2. Apa akibat hukum dari perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi Gojek?
3. Bagaimana tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi Gojek?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian tesis ini mempunyai substansi perjanjian penerimaan pinjaman, dengan objek penelitiannya adalah Analisis Yuridis Implementasi Perjanjian Pemberian Pinjaman Tunai Secara Elektronik Pada Aplikasi Gojek.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi Gojek
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi Gojek
- c. Untuk menganalisis tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik pada aplikasi Gojek

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sehingga menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik dan dapat juga memberikan kontribusi dalam ruang lingkup perjanjian pinjaman.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran mengenai Perjanjian Pemberian Pinjaman Tunai Secara Elektronik Pada Aplikasi Gojek;

- 2) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu membuka cakrawala pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian sebelumnya;
- 3) Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bidang Hukum Perjanjian.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu teori-teori yang dijadikan landasan untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam kamus hukum, ada dua istilah untuk tanggung jawab *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. *Responsibility* mengacu pada tanggung jawab politik.¹²

Dengan memperhatikan sudut pandang hukum perdata Indonesia, teori pertanggungjawaban perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik pada aplikasi Gojek menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, perlindungan konsumen, prinsip keadilan, dan penegakan hukum yang efektif. Pertanggungjawaban di mata hukum dapat dituntut karena 2 (dua) hal; kesengajaan (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian, kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum, serta tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahannya (*strict liability*).

¹² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mengorganisasi berbagai kepentingan agar tidak saling bertabrakan sehingga seluruh subjek hukum dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima pinjaman pada perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik dapat dilihat dalam Pasal 32 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Hal kemudian diancaman hukuman yang sebagaimana terdapat dalam pasal 48 Undang-Undang ITE yang berbunyi:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 UU ITE memberikan upaya pencegahan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab, sebab ketika terjadi transaksi tersebut maka telah terjadi tindak pidana siber, olehnya itu dapat dilaporkan dipihak yang berwajib.

c. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Selain itu, terdapat 5 (lima) asas perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata yaitu:

- a) Asas kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan serta ketertiban umum
- b) Asas konsensualisme, dalam melakukan perjanjian kehendak para pihak merupakan hal yang akan dituju atau yang diinginkan dari apa yang akan disepakati oleh bagi yang menyatakan kehendak tersebut. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian¹³.
- c) Asas kepastian hukum (*Pacta Sunt Servanda*), setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- d) Asas itikad baik, Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.
- e) Asas kepribadian, isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepkatanannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

2. Konseptual

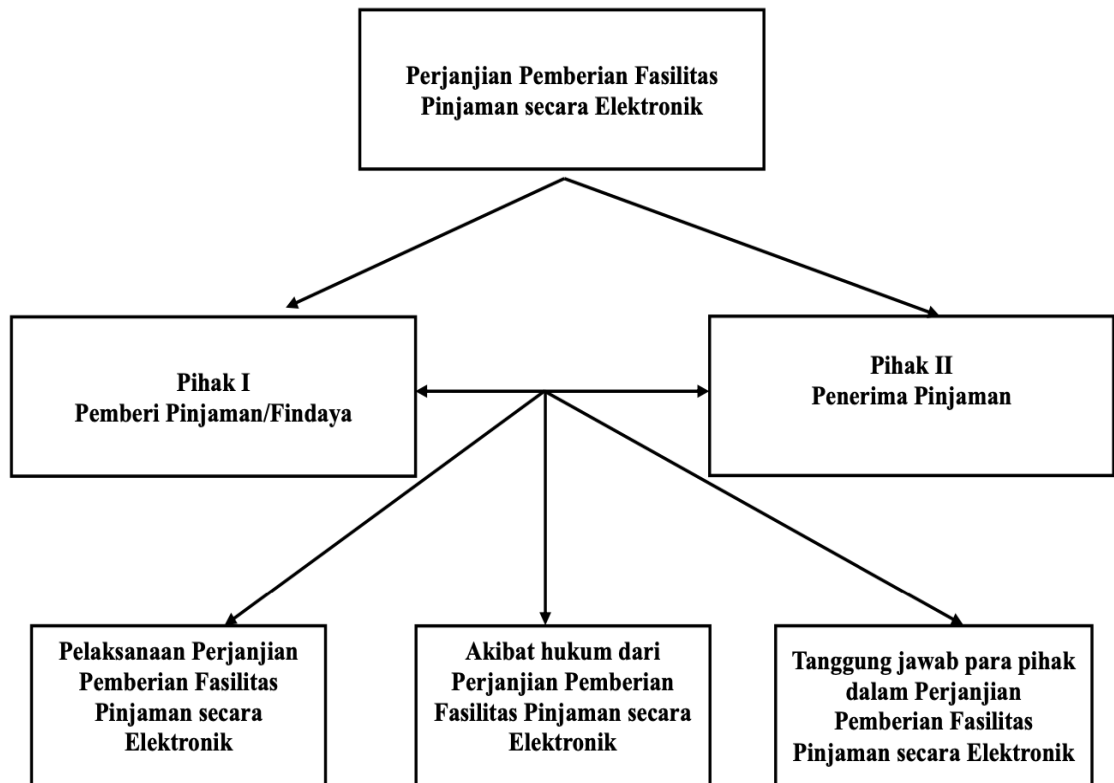
Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan dan/atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah.¹⁴ Dalam hal ini akan dijelaskan pengertian pokok yang digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan batasan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, antara lain:

¹³ Munir Fuady, 2001 *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm. 5.

- a) Perjanjian: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut didalam persetujuan”. Perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, terdapat obyek tertentu, dan ada suatu kausa yang halal
- b) Pinjaman Tunai : Pinjaman tunai adalah bentuk pinjaman yang diberikan dalam bentuk uang tunai, di mana peminjam menerima sejumlah uang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu beserta bunga yang disepakati.
- c) Pemberi Pinjaman : Pihak yang memberikan pinjaman, baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang/jasa, kepada pihak lain yang memerlukan.
- d) Penerima Pinjaman : debitur yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang diterima beserta bunga yang disepakati.
- e) Tunai Elektronik : suatu bentuk transaksi elektronik yang melibatkan penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai transaksi elektronik, termasuk penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran.
- f) Gojek : sebuah perusahaan penyedia platform multi-layanan on-demand dan grup teknologi pembayaran digital yang berbasis di Jakarta.

Alur pikir



Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik terjadi antara Pihak Pertama yaitu Pemberi Pinjaman yang sudah memberikan Kuasa Sepenuhnya kepada Findaya dengan Pihak ke Dua yaitu Penerima Pinjaman dalam hal ini adalah Pengguna Aplikasi Gojek. Dalam pelaksanaan perjanjian ini melalui 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan perjanjian, yaitu Pra Kontraktual, Kontraktual dan Post Kontraktual. Proses ini mencakup: pengajuan pinjaman oleh pihak kedua, proses verifikasi dan penilaian risiko oleh pihak pertama melalui sistem algoritma, pencairan dana, dan kemudian pengembalian dana dalam periode yang telah disepakati. Pelaksanaan ini bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan kewajiban hukum yang tercantum dalam perjanjian digital yang disetujui kedua pihak.

Akibat dari perbuatan hukum yaitu para pihak saling mengikatkan diri pada perjanjian, menimbulkan suatu akibat hukum yaitu pemenuhan hak dan kewajiban, selain itu

terjadi wanprestasi ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya—misalnya, penerima pinjaman menunggak pembayaran—maka konsekuensi hukum pun berlaku. Pihak pemberi pinjaman dapat mengambil langkah hukum seperti penagihan, pelaporan ke sistem layanan keuangan, atau langkah arbitrase. Sebaliknya, jika pemberi pinjaman gagal menjaga kerahasiaan data atau menyalahi prosedur pemrosesan data, maka pihak penerima pinjaman berhak mengajukan keberatan atau gugatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis teknologi, perjanjian elektronik tetap menghasilkan hak dan kewajiban yang memiliki kekuatan hukum.

Elemen terakhir dari bagan adalah tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian. Pihak pemberi pinjaman bertanggung jawab untuk memastikan transparansi informasi, keamanan transaksi, dan penyampaian dana secara tepat waktu. Pihak penerima pinjaman berkewajiban memberikan data yang benar, menggunakan dana sesuai tujuan, serta membayar cicilan tepat waktu. Bahwa tanggung jawab tidak bersifat sepihak. Kedua belah pihak memiliki peran aktif dalam menjaga kelangsungan dan keabsahan hubungan hukum yang telah disepakati.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁵ Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁶ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 57.

¹⁶ Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1. (2020). hlm 20-33.

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34.

normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.¹⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu¹⁹:

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normative yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat²⁰

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan thesis ini adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat²¹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), hlm. 52.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm 50.

²¹ *Ibid*, hlm 54.

4. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data²². Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara. Adapun narasumber pada penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Brahmantyo Suryo Satwiko, S.H., LL.M. selaku Legal Manager Gojek;
- 2) Konsumen Gojek yang ditangguhkan pengajuan Gopaylater yang dengan inisial LR
- 3) Konsumen Gojek yang ditangguhkan pengajuan Gopaylater yang dengan inisial AY
- 4) Penerima pinjaman Gopaylater yang memenuhi Prestasi dengan inisial SS
- 5) Penerima pinjaman Gopaylater yang memenuhi Prestasi dengan inisial DS
- 6) Penerima pinjaman Gopaylater yang melakukan Wanprestasi dengan inisial BH
- 7) Penerima pinjaman Gopaylater yang melakukan Wanprestasi dengan inisial EB

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

²² *Ibid*, hlm. 60.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas²³. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- f) Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Gopaylater Nomor:f3dd81def283-4eb3-9a49-00f5bf188998.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan untuk membantu dan mendukung pemahaman, analisis, dan penjelasan bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

²³ Bambang Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 42

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. (*library research*) yang dilakukan meliputi peraturan-peraturan, jurnal, artikel dan dokumen yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan Teknik tanya jawab yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban tentang permasalahan penelitian.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data terdiri dari:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses yang dilakukan pada data mentah yang dikumpulkan untuk menemukan kesalahan dan kelalaian dan, jika mungkin, memperbaikinya. Perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa data akurat dan konsisten dengan informasi lain yang dikumpulkan. Pemeriksaan data juga berarti meneliti kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut cukup untuk mendukung penelitian dan memungkinkan proses selanjutnya dimulai.

b. Verifikasi Data

Verifikasi menurut KBBI didefinisikan sebagai "pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan sebagainya," digunakan dalam penelitian untuk

memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian adalah akurat dan tidak mengandung kesalahan sehingga dapat mendukung temuan penelitian.

c. **Klasifikasi Data**

Klasifikasi data dalam penelitian merupakan kegiatan mengelompokkan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.

d. **Sistematisasi Data**

Sistematisasi data adalah penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yakni terkait dengan aspek hukum perjanjian pemberian pinjaman tunai secara elektronik pada aplikasi gojek.

7. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif. Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data. Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mendukung, dan mengkritik, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari.²⁴

8. Orisilanlitas Penelitian

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul pada penelitian kali ini. Penelitian tersebut membahas sebagian unsur penelitian dengan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu:

²⁴ Iqbal Hassan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ikapi, hlm. 82

- a. Penelitian yang berjudul **“Aspek Hukum Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Layanan Pembayaran Gopaylater”**²⁵ yang ditulis oleh Tiara Iga Mandera, pada tahun 2024. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan perjanjian Gopay Later berdasarkan KUHPerdara? Hasil penelitian ini adalah bahwa persyaratan terkait penggunaan layanan Gopay later tersaji dalam sebuah dokumen perjanjian standar yang telah disusun oleh Gojek sebagai penyedia layanan paylater. Dengan memilih dan menyetujui pengaktifan fitur tersebut, konsumen dianggap telah menyetujui perjanjian standar yang terlampir dan secara efektif mengikat diri mereka untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa konsumen bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian yang mereka buat sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan syarat bahwa objek perjanjian tidak melanggar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian elektronik antara konsumen dan PT. Multifinance Anak Bangsa (Gojek) untuk layanan Gopay later dapat dianggap sah menurut hukum perjanjian Indonesia khususnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur Paylater pada Aplikasi Gojek”**²⁶ yang ditulis oleh Nisrina Anrika Nirmalapurie pada tahun 2020. Penelitian tersebut mempunyai rumusan masalah yaitu:
- 1) Bagaimana hubungan hukum yang terbentuk antara para pihak dalam penggunaan fitur PayLater?
 - 2) Bagaimana pula upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban pemberian prestasi dalam perjanjian PayLater?
- Hasil penelitian ini adalah Terdapat hubungan hukum kerjasama antara Gojek dengan Findaya dalam mengelola Fitur PayLater, hubungan hukum pemberian kuasa antara Findaya dengan Pemberi pinjaman, hubungan hukum pinjam

²⁵ Tiara Iga Mandera, (2024), “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur Paylater pada Aplikasi Gojek,” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

²⁶ Nisrina Anrika Nirmalapurie, (2020), “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur Paylater pada Aplikasi Gojek”, Jurnal Media Juris Vol 3, No.1.

meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dan hubungan hukum antara Findaya sebagai pelaku usaha dengan penerima pinjaman atau pengguna PayLater sebagai konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemberi pinjaman apabila merasa dirugikan oleh penerima pinjaman dapat menggugat ganti rugi atas dasar wanprestasi dengan diwakilkan oleh Findaya sebagai penerima kuasa atas dana yang disalurkan oleh pemberi pinjaman. Konsumen dan Pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh satu sama lain dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui BPSK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Pengadilan Negeri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kontrak Elektronik

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik adalah sebuah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*)²⁷ Pengertian tentang kontrak elektronik (*e-contract*) juga sudah diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE yaitu Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik.

Kemudian, Pasal 1 angka 5 UU ITE menyatakan bahwa :

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

2. Syarat Sah Kontrak Elektronik

Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sahnya kontrak elektronik²⁸, syarat tersebut sebenarnya merupakan syarat sah perjanjian yang sudah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPe

Syarat sahnya kontrak elektronik tersebut adalah dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum²⁹. Terdapat lima syarat sah pembentukan kontrak elektronik, yaitu:

²⁷ Edmon Makarin, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 210.

²⁸ LNRI Tahun 2019 Nomor 185, TLNRI Nomor 6400

²⁹ M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi dan Informasi*, Jakarta, Tim Kemas Buku, hlm 377.

a. *Offering* (Penawaran)

Offering atau penawaran adalah pernyataan salah satu pihak untuk masuk kedalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks online, sebuah website atau jasa online lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan. Dalam kontrak elektronik penting untuk pelaku usaha memperlihatkan penawarannya, sehingga konsumen sadar adanya kontrak dalam website tersebut³⁰.

b. *Acceptance* (Penerimaan)

Acceptance atau penerimaan penawaran juga melahirkan suatu kontrak. Dalam hal ini penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui e-mail, atau dengan menggunakan media komunikasi lainnya.

c. Persyaratan Tertulis dan Tanda Tangan

Beberapa Negara mengatur bahwa kontrak-kontra tertentu dapat dibentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik via internet, namun beberapa yurisdiksi lain mensyaratkan bahwa jenis-jenis kontrak tertentu haruslah tertulis dan ditandatangani. Pemenuhan kedua persyaratan ini berarti konsumen harus memilik print out dokumen kontrak dan menandatangani dokumen kontrak, serta mengirim salinan dokumen persetujuan.

d. Kecakapan dan Kewenangan Melakukan Transaksi

Kedua belah pihak secara hukum haruslah sudah cakap untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian atau kontrak.

e. Konsideran

Suatu kontrak harus memiliki elemen prestasi (*consideration*). Karenanya salah satu syarat pembentukan kontrak elektronik adalah adanya prestasi.

³⁰ Milter dan Jents, 2003, *Business Law Today*, United States, Thomson, hlm 372.

3. Asas-Asas Hukum Kontrak Elektronik

Dari hasil analisis terhadap UU ITE dapat diketahui asas-asas hukum kontrak elektronik. Asas-asas hukum kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 3 UU ITE, yang meliputi :

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas manfaat;
- c. asas kehati-hatian;
- d. asas iktikad baik; dan
- e. asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pengertian kelima asas itu tercantum dalam Penjelasan Pasal 3 UU ITE, sebagaimana disajikan berikut ini.

- 1) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- 2) Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- 4) Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- 5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.³¹

4. Bentuk Sepakat dalam Kontrak Elektronik

Kesepakatan adalah satu hal di antara empat syarat penting terciptanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan pada perjanjian atau kontrak online pada

³¹ Salim Hs, 2020, *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*, Depok, Raja Grafindo Persada, Hlm 13-14.

dasarnya selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain.³²

Pada prinsipnya kata sepakat terjadi ketika ada kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Pada kontrak online para pihak dalam proses penawaran dan penerimaan tidak saling berhadapan, tidak saling bertemu dan berada di tempat yang berbeda, bahkan bisa jadi lintas negara. Penentuan waktu lahirnya kontrak dalam pelaksanaan perikatan secara elektronik dapat merujuk pada teori momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang kapan terjadinya kesepakatan dalam kontrak elektronik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 di mana ayat (2) menyebutkan kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Terdapat empat jenis bentuk sepakat dalam kontrak elektronik menurut M. Arsyad Sanusi³³, yaitu:

a. *Electronic Mail (e-Mail)*

Electronic Mail atau E-Mail merupakan suatu kontrak yang dilakukan dengan menggunakan e-mail. E-mail dapat digunakan untuk melakukan penawaran kepada offeree (orang yang diberikan penawaran) dan

³² Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 67.

³³ M. Arsyad Sanusi, *Op.Cit*, hlm 372-378.

melakukan penerimaan atas penawaran tersebut dengan cara melakukan pengiriman ke alamat e-mail.

b. *Shrink-Wrap Contract*

Shrink-wrap contract adalah suatu kontrak yang diletakkan di dalam atau di permukaan bungkus kotak barang yang biasanya pihak yang telah membuka kotak barang tersebut dinyatakan telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang berada di kontrak tersebut (kata shrink-wrap mengacu pada plastik yang membungkus kotak barang).

c. *Click-Wrap Contract*

Click-wrap contract adalah suatu kontrak yang diperlihatkan dalam bentuk software dalam komputer dan disetujui dengan cara mengklik tombol yang ada. Biasanya tombol tersebut bertuliskan “*I Agree*”, “*I Accept*” dan lain-lain.

d. *Browse-Wrap Contract*

Browse-wrap contract adalah suatu kontrak yang diperlihatkan di suatu halaman website dengan media berupa internet dan disetujui dengan cara mendownload atau mengklik tombol yang ada. Jenis kontrak ini hampir sama dengan *click-wrap contract*, hanya saja *browse-wrap contract* dapat dilakukan di internet. Selain itu pihak dinyatakan telah setuju apabila dia telah menginstall software dari website tersebut tanpa harus mengklik di halaman website tersebut.

B. Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bisa dijalankan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum termasuk jadi salah satu perlindungan yang utama karena berdasarkan ide bahwa hukum

sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif.³⁴

Perlindungan konsumen adalah segala aturan yang mengatur tentang hak serta kewajiban bagi produsen maupun konsumen yang ada dalam prosesnya mengadakan kebutuhan serta mengatur upaya demi terjaminnya perlindungan bagi konsumen. Dalam transaksi yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha merupakan suatu peristiwa dan perbuatan hukum yang lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, transaksi tersebut dapat menyebabkan terjadinya sengketa atau konflik antara konsumen dan pelaku usaha.³⁵

Dengan demikian dapat dipahami jika perlindungan konsumen membahas tentang perlindungan hukum kepada konsumen agar dapat memperoleh barang dan jasa dari adanya kesempatan menyebabkan adanya kerugian karena penggunaannya, makadari itu hukum perlindungan konsumen bisa dikategorikan sebagai hukum yang dimana mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap konsumen untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

5. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)³⁶. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen adalah:

³⁴ Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 31.

³⁵ Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 49.

³⁶ LNRI Tahun 1999 Nomor 22, TLNRI Nomor 3821

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, 27 esehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

6. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Adapun asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Sebagai landasan penetapan hukum, maka asas perlindungan konsumen dibagi menjadi 5 asas yang relevan³⁷:

a. Asas Manfaat

Asas ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum perlindungan konsumen harus memberikan hak kepada masing-masing pihak dan tidak boleh mengataskan pihak-pihak yang lain, agar setiap pihak memiliki tempat yang setara

b. Asas Keadilan

Prinsip keadilan bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi semua dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku ekonomi untuk memperoleh haknya dan memenuhi kewajibannya secara adil. Dalam hal ini sengketa konsumen tidak serta merta disebabkan oleh kesalahan wirausaha, tetapi dapat disebabkan oleh kesalahan konsumen yang

³⁷ Wahyu Sasongko, *Op.Cit*, hlm 37.

tidak menyadari kewajibannya. Konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi dapat bertindak adil secara seimbang dengan memperoleh hak dan kewajiban.

c. Asas Keseimbangan

Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan material dan spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku bisnis dan pemerintah. Dalam hal ini konsumen, pelaku ekonomi (produsen) dan pemerintah diharapkan memperoleh manfaat yang seimbang sesuai hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini ialah untuk memberikan rasa amat juga perlindungan untuk konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum jika konsumen mendapatkan manfaat dari produk yang digunakan dan sebaliknya produk tersebut tidak membahayakan ketentraman dan keamanan jiwa dan harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini bertujuan agar pelaku ekonomi dan konsumen mencapai ketaatan dan keadilan hukum dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan negara menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, asas ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum agar pelaku usaha dan konsumen dapat menaati hukum dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Negara juga dapat menjamin kepastian hukum, karena tidak perlu meminta pertanggungjawaban salah satu pihak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan antara pengusaha dan konsumen dipatuhi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, sehingga harus mengacu dan mengikuti kelima prinsip tersebut.

C. Tinjauan Umum Pembayaran Elektronik

1. Pengertian Uang Elektronik

Perkembangan teknologi yang telah berjalan sesuai dengan pola hidup masyarakat telah memberikan pengaruh terhadap masyarakat saat ini terutama dalam sistem pembayaran. Kemajuan teknologi tersebut telah menggeser pembayaran dengan menggunakan uang tunai menjadi pembayaran non-tunai yang lebih efisien atau disebut dengan pembayaran elektronik, seperti yang telah diketahui pembayaran elektronik sama halnya dengan uang elektronik dan cara menggunakannya sama seperti menggunakan kartu kredit dan juga kartu ATM/Debit, namun penggunaannya ditujukan untuk pembayaran melalui internet. Pembayaran non tunai dilakukan dengan inovasi baru dalam transaksi pembayaran elektronik (*electronic payment*) daripada penggunaan uang fisik (*currency*) sebagai alat pembayaran. Pembayaran elektronik ini merupakan pembayaran yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komunikasi.³⁸

E-commerce secara sederhana didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, dan nilai uang disimpan pada media elektronik tertentu. Pengguna harus terlebih dahulu menyetor uang ke penerbit dan menyimpannya di media elektronik sebelum menggunakannya untuk tujuan perdagangan. Saat digunakan, nilai *e-commerce* yang tersimpan di media elektronik dikurangi dengan nilai transaksi dan kemudian dapat diisi ulang (*replenished*). Dengan media elektronik, nilai *e-commerce* dapat disimpan dalam bentuk *chip* atau *server*. Penggunaan *e-commerce* sebagai metode pembayaran yang inovatif dan nyaman bertujuan untuk berkontribusi pada kelancaran pembayaran sejumlah besar kegiatan ekonomi mikro berkecepatan tinggi, sehingga perkembangannya di sektor kereta api dan transportasi lainnya. Anda dapat berkontribusi untuk kelancaran transaksi di

³⁸ Bank of Japan, *Monetary and Economic Studies*, Institute for Monetary and Economic Studies, Vol 18, No. 1, September 2000, hlm. 4

jalan tol. Angkutan umum atau transaksi di minimarket, *food court* atau tempat parkir³⁹.

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Pasal 1 (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tahun 2018. *E-commerce* adalah metode pembayaran yang memenuhi faktor-faktor berikut. Pertama, diterbitkan berdasarkan nilai moneter yang disetorkan di muka kepada penerbit. Kedua, nilai moneter disimpan secara elektronik di server media. Ketiga, digunakan sebagai metode pembayaran bagi merchant yang bukan penerbit *e-commerce*. Keempat, nilai *e-commerce* yang dikelola emiten bukanlah titipan dalam pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁴⁰

Selain kemunculannya, uang tunai dalam bentuk kertas dan logam menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama dalam transaksi besar. Pasalnya, selain sulitnya membawa uang dalam jumlah besar, juga bisa menimbulkan risiko seperti: perampokan. Ini menciptakan metode pembayaran tanpa uang tunai. Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar.

Perkembangan sistem pembayaran elektronik diharapkan dapat mempengaruhi munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran, memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, Bank Indonesia telah mengembangkan alat pembayaran yang disebut *e-commerce* yang dapat mempertimbangkan aspek-aspek tersebut⁴¹.

³⁹ Bank Indonesia, *Edukasi dan Perlindungan Konsumen*, (<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/uang-elektronik/Pages/default.aspx>, diakses pada 20 November 2024 Pukul 18.25 WIB).

⁴⁰ LNRI Tahun 1998 Nomor 182, TLNRI Nomor 3790.

⁴¹ Minarsih, "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol 29 No. 02 September 2013, hlm 896.

UU ITE menjelaskan transaksi elektronik secara spesifik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan media elektronik lainnya. Pembayaran uang elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan pembayaran elektronik. Transaksi elektronik dalam sistem manajemen e-commerce secara konseptual sama dengan atau dapat berarti transaksi tradisional. Dalam transaksi ini, penjual menyampaikan persyaratan dan peraturan barang kepada calon pembeli, dan pembeli mempertimbangkan opsi dan persyaratan. Dasar pengaturan, mekanisme yang umum terjadi, dan metode transaksional adalah penggunaan sistem elektronik. Dapat dipahami bahwa sistem pembayaran dapat diartikan sebagai transfer nilai berikut antara dua pihak. B. Istilah pembeli dan penjual. Ini akan menghasilkan transfer barang dan jasa secara simultan.

2. Jenis Uang Elektronik

Uang elektronik memiliki banyak bentuk dan jenis yang berbeda, maka berikut jenis-jenis uang elektronik, yaitu⁴²:

a. *E-money*.

Uang elektronika atau *e-money* merupakan cara lain transaksi elektronika pengganti sistem uang tunai. Cara kerjanya merupakan menyimpan sejumlah nilai moneter yg disimpan secara elektronika ketika mendapat dana dan bisa dipakai buat melakukan transaksi pembayaran. *E-money* sanggup dipegang pada bentuk kartu, perangkat *chip* atau pada simpan *server* atau layanan berbasis web.

c. Dompet elektronik (*e-Wallet*).

E-wallet adalah bagian dari *e-commerce* yang mengacu pada nilai uang tunai yang disimpan dalam kartu telepon dan perangkat elektronik lainnya. Kartu prabayar adalah jenis dompet elektronik. Dompet elektronik dapat mewakili nilai tetap. Dalam hal ini, kartu tidak dapat digunakan saat pulsa habis. Dompet elektronik dapat diisi ulang untuk

⁴² Humda Jazila, *Jenis-Jenis Sistem Pembayaran yang berlaku di Indonesia*, <https://www.pikirantrader.com/finansial/10128-jenis-jenis-sistem-pembayaran-elektronik-yang-berlaku-di-indonesia>, Diakses pada 20 November 2024 Pukul 18.33 WIB.

penggunaan yang berkelanjutan. Istilah dompet digunakan karena kartu dan telepon biasanya dianggap sebagai pengganti uang tunai yang dibawa dalam dompet seseorang.

d. Layanan Keuangan Seluler (MFS).

Layanan Keuangan Seluler atau *Mobile Financial services* (MFS) adalah istilah umum lainnya untuk berbagai layanan keuangan yang dapat ditawarkan oleh semua ponsel. Tiga bentuk utama MFS adalah transfer uang seluler, pembayaran seluler, dan perbankan

D. Pembayaran Kemudian (*Paylater*) pada Aplikasi Gojek

Pembayaran kemudian atau yang biasa disebut dengan (*PayLater*) adalah alat pembayaran yang dipakai oleh konsumen aplikasi gojek. Metode pembayaran ini umumnya sama dengan menggunakan *e-commerce* karena pembayaran di kemudian hari (*PayLater*) merupakan bagian dari *e-commerce*. Sama halnya dengan menggunakan kartu kredit yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Gojek, namun konsumen membayar Gojek tepat waktu.

Dengan fasilitas tersebut membuat konsumen merasa mudah dan nyaman dalam menggunakannya tanpa harus mengisi saldo terlebih dahulu. Aplikasi pembayaran kemudian ini dapat membantu pelanggan melakukan transaksi tanpa harus membayar lebih dulu, proses yang mudah dan juga cepat menjadi kelebihan dari fitur pembayaran kemudian (*PayLater*) Gojek tersebut.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian pemberian fasilitas pinjaman secara elektronik merupakan perjanjian elektronik yang bersifat "*take it or leave it*", di mana penerima pinjaman tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan atau meminta perubahan isi perjanjian. Terdapat tiga tahapan dalam perjanjian ini yaitu pertama tahap pra kontraktual merupakan tahapan awal dalam proses pembentukan kontrak. Kedua Kontraktual merupakan tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Ketiga Post kontraktual merupakan tahapan pelaksanaan kontrak setelah para pihak menyepakati isi kontrak. Adapun isu hukum dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah pertama klausul baku, yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Kedua wanprestasi, penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan denda dan bunga yang besar, serta dapat berdampak pada riwayat kredit debitur. Ketiga Pencatatan riwayat kredit, pencatatan riwayat kredit debitur oleh OJK dapat berdampak pada kemampuan debitur untuk mengajukan pinjaman ke lembaga jasa keuangan lainnya.
2. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian pembiayaan Gopaylater adalah pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan, sesuai dengan Perjanjian yang disepakati. Jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi maka akibat hukum yang timbul adalah akun gojek dibekukan, dikenai denda sebesar Rp 2.000/hari, tidak mendapatkan kesempatan menambah limit saldo Gopaylater, masuk dalam daftar BI *Checking* atau SLIK OJK, penerima pinjaman mendapatkan pesan atau panggilan suara dari Findaya untuk segera membayar tagihan, Findaya melakukan penagihan lapangan dengan *debt collector*.

3. Tanggung jawab para pihak yang dari perjanjian pembiayaan Gopaylater adalah perjanjian ini memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk melakukan upaya-upaya tertentu jika penerima pinjaman melakukan wanprestasi, seperti menghentikan layanan, menyatakan pinjaman jatuh tempo, dan meminta ganti rugi. Namun, Penerima Pinjaman membebaskan Penyelenggara dari tanggung jawab atas risiko, kerugian, biaya, denda, dan/atau bunga yang timbul akibat kegagalan Penerima Pinjaman memenuhi kewajibannya. Ini berarti Penerima Pinjaman tidak dapat menuntut atau meminta ganti rugi kepada Penyelenggara atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi Penerima Pinjaman sendiri. Klausul ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan karena memihak kepada Penyelenggara yang memiliki kedudukan lebih kuat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Saran untuk Pihak Penyelenggara Pinjaman adalah :
 - a. Perluasan informasi tentang ketentuan pinjaman, Penyelenggara Pinjaman perlu memastikan bahwa pengguna memahami dengan jelas ketentuan pinjaman termasuk konsekuensi dari wanprestasi, sebelum menandatangani perjanjian.
 - b. Pengawasan proses penagihan, pihak penyelenggara perlu memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara professional dan tidak mengganggu pengguna secara berlebihan.
 - c. Pengembangan sistem pengawasa risiko, pihak penyelenggara perlu mengembangkan sistem pengawasan risiko untuk meminimalkan risiko wanprestasi dan mengurangi dampak negative pada pengguna.
2. Saran untuk penerima pinjaman adalah :
 - a. Pahami ketentuan pinjaman, penerima pinjaman perlu memahami dengan jelas ketentuan pinjaman sebelum menandatangani perjanjian
 - b. Perencanaan keuangan yang baik, penerima pinjaman perlu memiliki perencanaan keuangan yang baik untuk menghindari wanprestasi dan mengurangi risiko kerugian.

3. Saran untuk Pemerintah selaku pembentuk regulasi dan pengawas adalah
 - a. Pengawasan yang lebih ketat, Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan fintech untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang berlaku
 - b. Pengembangan peraturan yang lebih spesifik, Pemerintah perlu mengembangkan peraturan yang lebih spesifik tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman secara elektronik untuk melindungi hak-hak pengguna pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus. 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari sudut Perjanjian Baku (Standar)*. Bandung, Binacipta.
- Handajani, Sri. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi*. Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Hassan, Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta, Ghalia Ikapi.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. 2020. *Pra Kontraktual Dalam Hukum Perdata Indonesia Suatu Telaah Kritis dan Solusi*. Jakarta, Alungadan.
- HR. Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim. 2020. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. Depok, Raja Grafindo Persada.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*. Yogyakarta, Penerbit FH UII.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Depok, Rajagrafindo.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Rohaini, Dianne Eka Rusmawati. 2025. *Monograf Hukum Bisnis Indonesia dalam Isu-Isu Kontemporer*. Bandar Lampung, Aura.
- Sasongko, Wahyu. 2016. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Persetujuan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sidabolok, Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sugiyono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.

-----, 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Rajawali Pers.

Sugiyono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Susanto, Sri Nur Hari. 2021. *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*. Administrative Law & Governance Journal.

Jurnal :

Bronislaw Malinowski (1920). "Kula: the Circulating Exchange of Valuables in the Archipelagoes of Eastern New Guinea". *Man*. 20: 97–105. Source: *Man*, Vol. 20, 1920, , Published by: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2840430>, diunduh tanggal 19 Maret 2025 pukul 15:27 UTC, hlm. 97-105, <https://zenodo.org/record/1449522#.XvbfJozbIU>, diunduh tanggal 10 2020-09-10)Malinowski (1920):

David M. L. Tobing, "Praktik Penggunaan Perjanjian Baku". GIZ – Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020, Oktober 2020

Johannes Gunawan, "Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak", *Majalah Padjadjaran*, No. 3-4, 1987.

J. Widijantoro, "Masalah Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Unfair Contract Terms Di Indonesia". GIZ – Consumer Protection in ASEAN (Protect), 2020.

Mintarsih. (2013). "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (EMoney) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Wawasan Hukum*, 29(2), 896.

Sari, I. P., & Nurhasanah, N. (2020). "Perjanjian Pinjaman Online dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 119-138.

Gregory Klass, "Introduction to Philosophical Foundations of Contract Law", Georgetown University Law Center, March 2014, <https://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/1326>; <http://ssrn.com/abstract=2410381>

Hartanto, Ratna, (2008), “Hubungan para pihak dalam Peer to Peer Lending”,
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Michael Ivanovitch Restovtzeff (1998), *Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte der hellenistischen Welt*. Band 2, Primus Verlag, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Internet :

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Internet APJII 2024. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Gojek. (2023). Aktivasi GoPinjam. <https://www.gojek.com/id-id/help/gopaypinjam>

Katadata. (2022). Nilai Transaksi Ojek Online di Indonesia Diproyeksi Sebesar Rp 124 Triliun pada Tahun 2022
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/31/nilai-transaksi-ojek-online-di-indonesia-diproyeksi-sebesar-rp124-triliun-pada-2022>

Katadata. (2020). Pengguna Aktif Gojek di 4 Negara Asia Tenggara.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/01/pengguna-aktif-gojek-di-4-negara-asia-tenggara>

Katadata. (2020). Transaksi Gojek Tumbuh 10% dan Gopay Naik 2 Kali Lipat di Masa Pandemi.
<https://katadata.co.id/digital/startup/5fad26a3c2db7/transaksi-gojek-tumbuh-10-gopay-naik-2-kali-lipat-di-masa-pandemi>

Sumber lainnya:

Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Gopaylater Nomor:f3dd81de-f283-4eb3-9a49-00f5bf188998.